



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Syahputra alias Heri
2. Tempat lahir : Sungai Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.I Marlembang Bendehara Kec. Sungai Iyu
Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heri Syahputra alias Heri tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. SOETARNO, SH dan ARIFACH NURJANAH, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum H. Soetarno, SH (Letkol CHK Purn) & Partner beralamat di Jalan Gaperta VII Blok H No. 34 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SYAHPUTRA Als HERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraannya, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang.*" sebagai mana diatur dalam 310 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SYAHPUTRA ALS HERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna truk No. Pol. BL 8113 FB,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM,

Halaman 1 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna truk No. Pol.BL 8113 FB,
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM,
- Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum
- 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Heri Syahputra dikembalikan kepada terdakwa,
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Agus Salim dikembalikan kepada Agus Salim.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Heri Syanhputra als Heri pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekira pukul 05.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Umum Medan Tajung Pura Km 31-32 Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekira pukul 05.30 wib, mobil Truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB yang dikemudikan oleh saksi Agus Salim dengan penumpang Muhammad Tamimi dengan membawa muatan berupa barang bekas (botot) datang dari jalan Umum arah Tanjung Pura menuju Medan, pada waktu melintas di Jalan Umum Medan Tajung Pura Km 31-32 Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat mobil truk tersebut mengalami bocor ban sebelah kiri bagian belakang, lalu saksi Agus Salim mencari bengkel tempel ban terdekat yang terletak di sebelah kiri, selanjutnya saksi Agus Salim memberhentikan mobil truk tersebut di depan bengkel dengan posisi lampu sein kanan dan kiri menyala dan dipasang tropicon (kerucut) sebagai rambu yang terpasang tepat di belakang Mobil truk tersebut dengan jarak + 2-3 meter dan di depan bengkel terpasang lampu yang menerangi hingga jalan umum, selanjutnya saksi Ardianto selaku tukang bengkel membuka ban mobil truk yang bocor dan memasang ban serap dari mobil truk tersebut, selanjutnya ban mobil yang bocor ditambal oleh saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Ardianto, lalu saksi Agus Salim pergi shalat. Setelah selesai shalat saksi Agus Salim melihat saksi Ardianto sedang mengisi angin ban yang bocor tersebut, pada waktu itulah tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk tronton No. Polisi BK 8646 MM yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Tanjung Pura menuju Medan menabrak bagian samping belakang sebelah kanan hingga bagian depan mobil truk Toyota Dyna tersebut yang mengakibatkan mobil truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB tersebut rusak di bagian bak belakang baling, bodi depan dan pintu samping sebelah kanan depan baling. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil Truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB dalam keadaan berhenti di beram jalan sebelah kiri dari arah Tanjung Pura menuju Medan, namun terdakwa tidak memperhatikan bahwa jarak mobil terdakwa dengan mobil truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB tersebut sudah terlalu dekat dan terdakwa terperogok/terkejut dan berusaha menghindar dengan cara banting stir ke sebelah kanan, namun dari arah berlawanan datang kendaraan lain sehingga terdakwa membanting stir ke arah kiri dan menabrak bagian kanan mobil merk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB yang sedang berhenti tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Salim mengalami kerusakan pada mobil truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB pada bagian bak belakang baling, bodi depan dan pintu samping sebelah kanan depan baling yang ditaksir sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Salim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Umum Medan Tajung Pura Km 31-32 Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan yang saksi pakai adalah mobil Truck merk Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB dan yang menabrak saksi adalah mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang mengemudikan mobil truk berisi barang bekas / botot dari Tanjung Pura menuju Medan, karena ban sebelah kiri belakang bocor kemudian saksi berhenti ditukang tambal ban yang ada di Sei Karang disebelah kiri jalan dari arah Tanjung Pura dengan tujuan menempel ban dengan lampu singh kiri kanan menyala dan memasang tropikon sebagai rambu yang terpasang tepat dibelakang mobil, kemudian tukang tempel menempel ban mobil saksi, kemudian saksi pergi solat, setelah saksi solat, saksi melihat tukang tambal ban mengisi angin diban saksi, setelah ± 2 menit baru Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM menabrak bagian samping belakang sebelah kanan hingga bak mengenai bagian depan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB yang saksi kemudikan;
 - Bahwa Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB yang saksi kemudikan mengalami kerusakan pada bak sebelah kanan belakang sampai dengan bagian depan sebelah kanan dan depan rusak, sedangkan Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM yang menabrak mobil saksi mengalami kerusakan pada depan samping kiri pintu rusak, kaca depan pecah dan tiang bak sebelah kiri rusak ;
 - Bahwa Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB tersebut adalah milik Toke saksi;
 - Bahwa saksi sudah berdamai dengan Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Muhammad Tamimi Alias Tami, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Umum Medan Tajung Pura Km 31-32 Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan yang saksi tumpangi adalah mobil Truck merk Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB yang AGUS SALIM kemudikan dan yang menabrak saksi adalah mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM yang dikemudikan orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa sebelumnya saksi Agus Salim sedang mengemudikan mobil truk yang dikemudikannya yang berisi barang bekas / botot dari arah Tanjung Pura menuju Medan, karena ban sebelah kiri belakang bocor kemudian saksi Agus Salim dan saksi berhenti ditukang tambal ban yang ada di Sei Karang disebelah kiri jalan dari arah Tanjung Pura dengan tujuan

Halaman 4 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menempel ban dengan lampu singh kiri kanan menyala dan memasang tropikon sebagai rambu yang terpasang tepat dibelakang mobil kami, kemudian tukang tempel menempel ban mobil dibawa saksi Agus Salim dan saksi, kemudian saksi Agus Salim pergi solat, setelah saksi Agus Salim solat, saksi Agus Salim melihat tukang tambal ban mengisi angin diban, setelah \pm 2 menit baru Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM menabrak bagian samping belakang sebelah kanan hingga bak mengenai bagian depan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB kami;
- Bahwa menurut saksi mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil yang dikemudikan saksi Agus Salim karena saat mengemudi Terdakwa mengantuk dan saksi tidak ada melihat usaha Terdakwa menghindari tabrakan dengan Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB;
 - Bahwa saat kejadian cuaca cerah pada pagi hari, suasana terang dan ada lampu penrangan jalan, aspal bagus dan ada marka jalan berupa garis putus putus ditengah jalan, dan arus lalu lintas pada saat kejadian sepi;
 - Bahwa menurut saksi biaya untuk memperbaiki mobil yang saksi tumpangi tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Khairol Alias Hirol, dibacakan keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Umum Medan Tajung Pura Km 31-32 Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrak depan – belakang samping kanan, sebelum kejadian mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM yang saksi tumpangi dan dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Tanjung Pura menuju Medan sedangkan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB berhenti dibahu jalan sebelah kiri dari arah Tanjung pura menuju Medan dengan posisi ban sebelah kanan mobil tersebut bera dipinggir sebelah kiri, saat itu mobil kami berjalan dengan kecepatan 50 km/jam, saat itu saksi berada disamping supir dengan keadaan mengantuk dan di TKP tiba-tiba dari arah depan kami ada mobil cold diesel yang akan berpapasan karena tidak ada cukup ruang untuk melintas sehingga mobil yang saksi tumpangi membanting stir kearah kiri jalan dengan tujuan menghindari kecelakaan dan akhirnya menabrak bagian belakang kanan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB;
 - Bahwa saat Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB yang dikemudiakan saksi Agus Salim parkir dibahu jalan dengan tujuan menempel ban yang

Halaman 5 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bocor tidak ada menyalakan lampu hazard dan tidak ada meletakkan tanda kerucut lalu lintas (traffic cone);
- Bahwa menurut saksi mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil yang dikemudikan saksi Agus Salim karena tidak ada ruang gerak untuk melintas dengan aman;
 - Bahwa saat kejadian cuaca cerah pada pagi hari, suasana terang dan ada lampu penrangan jalan, aspal bagus dan ada marka jalan berupa garis putus putus ditengah jalan, dan arus lalu lintas pada saat kejadian sepi;
 - Bahwa menurut saksi biaya untuk memperbaiki mobil yang saksi tumpangi tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Umum Medan Tanjung Pura Km 31-32 Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak mobil yang dikemudikan saksi Agus Salim karena tidak ada ruang gerak untuk melintas dengan aman dimana bagian depan sebelah kiri Mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrak depan – belakang samping kanan, sebelum kejadian mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM yang Terdakwa kemudikan yang datang dari arah Tanjung Pura menuju Medan sedangkan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB berhenti dibahu jalan sebelah kiri dari arah Tanjung pura menuju Medan dengan posisi ban sebelah kanan mobil tersebut berada dipinggir sebelah kiri, saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan 50 km/jam, tiba-tiba dari arah depan kami ada mobil cold diesel yang akan berpapasan karena tidak ada cukup ruang untuk melintas sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan membanting stir kearah kiri jalan dengan tujuan menghindari kecelakaan dan akhirnya menabrak bagian belakang kanan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB;
 - Bahwa Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB yang dikemudiakan saksi Agus Salim parkir dibahu jalan tidak ada menyalakan lampu hazard dan tidak ada meletakkan tanda kerucut lalu lintas (traffic cone);

Halaman 6 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan posisi akhir Mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM setelah menabrak Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB dari tempat kejadian adalah \pm 50 s/d 60 meter;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah pada pagi hari, suasana terang dan ada lampu penrangan jalan, aspal bagus dan ada marka jalan berupa garis putus putus ditengah jalan dan arus lalu lintas pada saat kejadian sepi;
- Bahwa menurut Terdakwa biaya untuk memperbaiki mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna truk No. Pol. BL 8113 FB, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna truk No. Pol.BL 8113 FB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM, 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Heri Syahputra dan 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Agus Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Umum Medan Tajung Pura Km 31-32 Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak mobil yang dikemudikan saksi Agus Salim karena tidak ada ruang gerak untuk melintas dengan aman dimana bagian depan sebelah kiri Mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrak depan – belakang samping kanan, sebelum kejadian mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM yang Terdakwa kemudikan yang datang dari arah Tanjung Pura menuju Medan sedangkan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB berhenti dibahu jalan sebelah kiri dari arah Tanjung pura menuju Medan dengan posisi ban sebelah kanan mobil tersebut berada dipinggir sebelah kiri, saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan 50 km/jam, tiba-tiba dari arah depan kami ada mobil cold diesel yang akan berpapasan karena tidak ada cukup ruang untuk melintas sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan membanting stir kearah kiri jalan dengan tujuan

Halaman 7 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kecelakaan dan akhirnya menabrak bagian belakang kanan mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB;

- Bahwa benar Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB yang dikemudikan saksi Agus Salim parkir dibahu jalan tidak ada menyalakan lampu hazard dan tidak ada meletakkan tanda kerucut lalu lintas (traffic cone);
- Bahwa benar setelah kecelakaan posisi akhir Mobil Truck Tronton Mitsubishi No Pol BK 8646 MM setelah menabrak Mobil Toyota Dyna No Pol B: 8113 FB dari tempat kejadian adalah \pm 50 s/d 60 meter;
- Bahwa benar saat kejadian cuaca cerah pada pagi hari, suasana terang dan ada lampu penrangan jalan, aspal bagus dan ada marka jalan berupa garis putus putus ditengah jalan dan arus lalu lintas pada saat kejadian sepi;
- Bahwa benar menurut Terdakwa biaya untuk memperbaiki mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Heri Syahputra alias Heri dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan terdapat persesuaian antara identitas satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa di dalam UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada membuat pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian, namun pengertian kecelakaan lalu lintas diatur pada pasal 1 angka 24 yang menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak terduga dan tidak disengaja" menurut pengertian dalam KUHP adalah kelalaian atau culpa yang memiliki makna bahwa karena salahnya artinya suatu tindak pidana tersebut bukan dimaksud sama sekali oleh terdakwa, melainkan hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah ada atau tidak kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor haruslah dipertimbangkan pula apa yang menjadi akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut, dimana akibat yang ditimbulkan dari kelalaian Terdakwa adalah kecelakaan lalu lintas yang dalam unsur ini menyebabkan kerusakan kendaraan bermotor milik saksi Agus Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekira pukul 05.30 wib, mobil Truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB yang dikemudikan oleh saksi Agus Salim dengan penumpang Muhammad Tamimi dengan membawa muatan berupa barang bekas (botot) datang dari jalan Umum arah Tanjung Pura menuju Medan, pada waktu melintas di Jalan Umum Medan Tanjung Pura Km 31-32

Halaman 9 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat mobil truk tersebut mengalami bocor ban sebelah kiri bagian belakang, lalu saksi Agus Salim mencari bengkel tempel ban terdekat yang terletak di sebelah kiri, selanjutnya saksi Agus Salim memberhentikan mobil truk tersebut di depan bengkel dengan posisi lampu send kanan dan kiri menyala dan dipasang tropicon (kerucut) sebagai rambu yang terpasang tepat di belakang Mobil truk tersebut dengan jarak \pm 2-3 meter dan di depan bengkel terpasang lampu yang menerangi hingga jalan umum, selanjutnya saksi Ardianto selaku tukang bengkel membuka ban mobil truk yang bocor dan memasang ban serap dari mobil truk tersebut, selanjutnya ban mobil yang bocor ditambah oleh saksi Ardianto, lalu saksi Agus Salim pergi shalat. Setelah selesai shalat saksi Agus Salim melihat saksi Ardianto sedang mengisi angin ban yang bocor tersebut, pada waktu itulah tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk tronton No. Polisi BK 8646 MM yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Tanjung Pura menuju Medan menabrak bagian samping belakang sebelah kanan hingga bagian depan mobil truk Toyota Dyna tersebut yang mengakibatkan mobil truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB tersebut rusak di bagian bak belakang baling, bodi depan dan pintu samping sebelah kanan depan baling dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Salim mengalami kerusakan pada mobil truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB pada bagian bak belakang baling, bodi depan dan pintu samping sebelah kanan depan baling;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Salim mengalami kerusakan pada mobil truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB pada bagian bak belakang baling, bodi depan dan pintu samping sebelah kanan depan baling yang ditaksir sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tersebut, terjadi kecelakaan lalu lintas yang juga menyebabkan kerusakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna No. Polisi BL 8113 FB milik saksi Agus Salim rusak pada bagian bak belakang baling, bodi depan dan pintu samping sebelah kanan depan baling, dengan demikian unsur dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan unsur dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna truk No. Pol. BL 8113 FB, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna truk No. Pol. BL 8113 FB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM, 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Heri Syahputra dan 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Agus Salim, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna truk No. Pol. BL 8113 FB, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna truk No. Pol. BL 8113 FB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Heri Syahputra, sesuai dengan fakta hukum adalah barang milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Agus Salim, sesuai dengan fakta hukum adalah barang milik Agus Salim, maka dikembalikan kepada Agus Salim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Syahputra alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna truk No. Pol. BL 8113 FB,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM,
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna truk No. Pol.BL 8113 FB,
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi truk tronton No. Pol. 8646 MM,Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Heri Syahputra, Dirampas dan di lengkapi dalam berkas.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B11 Umum An. Agus Salim, Dikembalikan kepada Agus Salim.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan No.635/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, SH., MH. dan Andriyansyah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Andriyansyah, SH.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)